

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan instrumen negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹ Hal ini sebagaimana tugas pokok yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (*selanjutnya disingkat UU Kepolisian*).

Dalam UU Kepolisian disebutkan pula terkait fungsi kepolisian sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 yaitu :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam *Tri Brata* dan *Catur Prasatya* sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian mengalir dari falsafah Pancasila. Undang-Undang ini juga telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi

¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap harus diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Langkah dalam upaya pencegahan dapat dilakukan oleh setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

Lebih lanjut, tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh institusi kepolisian saat ini berdasar pada kinerja dan merupakan bagian yang mendapat perhatian dari masyarakat. Selain itu, akuntabilitas kepolisian di

mata publik juga semakin menurun. Indikator yang muncul tidak lain berasal dari internal kepolisian sendiri, di antaranya dugaan terjadinya tindak kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan, rekening gendut, *backing* pengusaha, dan mafia kasus sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Bahkan tidak jarang masyarakat enggan berhubungan dengan kepolisian walaupun telah menjadi korban kejahatan misalnya dalam kasus pencurian dimana kebanyakan masyarakat memilih untuk lebih baik mengikhlaskan tas yang di jambret daripada harus melaporkan ke Kepolisian.

Namun demikian, menarik untuk melihat permasalahan terkait kinerja yang sedang dihadapi oleh pihak kepolisian. Meskipun sederet prestasi yang telah berhasil diraih, namun permasalahan yang mencoreng institusi ini juga tidak kalah ramainya mewarnai pemberitaan. Ketika dalam masalah penanganan terorisme dan narkoba kepolisian masih mendapat apresiasi namun, permasalahan penyalahgunaan kekuasaan dan rekening gendut yang melibatkan aparat kepolisian (termasuk kepolisian di daerah) membuat citra kepolisian tidak lagi populer dan justru memberikan persepsi yang negatif.

Penilaian publik terhadap kinerja kepolisian sebagai institusi publik tentu memiliki peranan yang besar. Masyarakat sebagai bagian dari *stakeholders* organisasi ini memiliki andil dalam memberikan penilaian terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh kepolisian. Penilaian kinerja kepolisian oleh masyarakat tentu dimaksudkan sebagai upaya

mengedepankan aspek objektivitas. Sehingga penilaian masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat mempengaruhi citra kepolisian kearah yang lebih baik.

Soerjono Soekanto² mengemukakan bahwa “Hukum dan Penegak hukum merupakan Sebagian faktor hukum yang tidak dapat diabaikan karena ketika diabaikan dapat menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Sementara penegakan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta pelayanan dan pengayoman masyarakat merupakan tugas kepolisian. Untuk itu, penguatan terhadap peran penegak hukum menjadi jalan demi terwujudnya penegakan hukum.

Untuk itu, saat ini visi dari Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “Terwujudnya Postur Humas Polri yang profesional, bermoral dan modern dibidang kehumasan guna membangun objektivitas, kepercayaan dan partisipasi masyarakat”. Hal ini perlu dijabarkan dan diimplementasikan oleh seluruh institusi vertikal kepolisian di daerah, termasuk di Kepolisian Daerah Papua Barat yang terdiri dari beberapa daerah kabupaten diantaranya, Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Fak-Fak, Pengunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Kaimana. Dimana dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua Barat sering menghadapi berbagai kasus terkait isu penyerangan oleh kelompok masyarakat yang menyebabkan terjadinya aksi pemblokiran

² Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.5 Rajawali, Jakarta, Hal.5

jalan. Hal ini diakibatkan oleh aksi pembegalan yang terjadi dan memicu keributan antar warga.³

Lebih lanjut, kasus bentrokan antara oknum TNI-Polri juga memberikan persepsi negatif kepada publik terhadap kinerja kepolisian,⁴ yang justru memberikan dampak terhadap sikap masyarakat yang apatis terhadap institusi kepolisian daerah tak terkecuali pada Kepolisian Daerah Papua Barat. Untuk itu, hal ini menjadi tantangan bagi Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Barat dalam Membangun Persepsi Positif di Masyarakat sehingga masyarakat dapat percaya sepenuhnya kepada polisi dan menyerahkan segala permasalahan kepada polisi untuk diselesaikan.

Akhir-akhir ini juga terjadi berbagai permasalahan yang terkait dengan institusi polri. Viralnya lagu "bayar,bayar,bayar polisi" di media sosial sehingga membawa persepsi negatif terhadap institusi kepolisian.⁵ Meskipun Band Sukatani telah mengklarifikasi dengan permohonan kepada kapolri dan institusi kepolisian, tetapi pengaruh terhadap citra kepolisian dengan viralnya lagu tersebut membawa tantangan tersendiri bagi kepolisian untuk kembali memperbaiki citra ditengah-tengah masyarakat. Terlebih

³ <https://rri.co.id/manado/daerah/281435/polda-papua-barat-imbau-masyarakat-tidak-terusulut-emosi> diakses pada tanggal 20 Mei 2024 Pukul. 14.00 WITA

⁴ <https://metro.tempo.co/read/1857724/bentrok-tni-vs-brimob-di-sorong-kapolda-papua-masalah-sepele-perkelahian-antaroknum> diakses pada tanggal 20 Mei 2024 Pukul. 14.00 WITA

⁵ <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7791978/geger-lagu-bayar-bayar-bayar-berujung-band-sukatani-diperiksa-polisi> diakses pada tanggal 25 Februari 2025

saat ini informasi melalui media sosial dapat tersebar dengan cepat dan dapat menimbulkan kondisi yang kurang baik.

Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur kualitas layanan kepolisian. Personel Polri yang profesional dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kepolisian merupakan pondasi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Personel Polri yang profesional diindikasikan dengan kompetensi dan perilaku etik yang diharapkan, diinginkan dan dibutuhkan masyarakat. Diharapkan Polri memiliki perilaku persuasif, partisipatif, inklusif, proaktif dan memiliki kompetensi pemecah masalah.⁶

Dinamika dan perubahan sosial politik saat ini juga ikut mempengaruhi espektasi masyarakat terhadap pelayanan polri terkhusus dalam melakukan hubungan komunikasi. Harapan akan transparansi kepolisian menjadi masalah yang rumit yang dihadapi saat ini. Kasus yang terjadi di Papua Barat saat ini yang menganggap bahwa Kapolda telah mengabaikan nilai prinsip tugas polri dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dilakukan karena Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat dianggap tidak transparan dalam mengawal kasus penembakan terhadap pengacara sekaligus kepala LP3BH Manokwari.⁷ Untuk itu, transparansi sangat diperlukan dalam membangun citra positif terlebih tantangan gempuran

⁶ UR, Handaningtias, *Kepercayaan Publik (Public Trust) Terhadap Polisi: Studi Mengenai Wacana Public Dalam #Percumalaporpolisi Dengan Pendekatan Big Data Analysis*. International Journal of Demos, Volume 4, Issue 3, September 2022

⁷ <https://embaranmedia.com/2025/01/17/polda-papua-barat-bantah-telah-abai-tugas-dan-melanggar-ham/> diakses pada tanggal 25 Februari 2025

informasi saat ini dapat menciptakan reaksi negative maupun positif akibat disrupsi informasi.

Dengan demikian, perlu untuk melihat sejauhmana langkah yang telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Papua Barat melalui Peran Bidang Hubungan Masyarakat dalam menjawab tantangan disrupsi informasi membangun persepsi positif dimasyarakat sehingga dapat mengembalikan citra dan kepercayaan publik terhadap kepolisian khususnya Kepolisian Daerah Papua Barat. Olehnya itu, Peranan Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Barat dalam membangun persepsi, citra positif atau pandangan baik di masyarakat menjadi perhatian khusus penulis untuk dilalukukan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, permasalahan pokok yang akan diteliti adalah bagaimana Peranan Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Barat dalam membangun persepsi positif di masyarakat? Permasalahan ini akan dijawab melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan persepsi negatif terhadap kepolisian oleh masyarakat di Papua Barat dalam perspektif sosiologi hukum?
2. Bagaimanakah strategi dan sosialisasi yang dilakukan Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Barat dalam Membangun Persepsi Positif di masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah melakukan pengkajian dan telaah ilmiah terkait Peranan Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Barat dalam membangun persepsi positif di masyarakat. Adapun tujuan khusus penelitian ini, yaitu;

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan persepsi negatif terhadap kepolisian oleh masyarakat di Papua Barat dalam perspektif sosiologi hukum;
2. Untuk mengetahui strategi dan sosialisasi yang dilakukan Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Barat dalam Membangun Persepsi Positif di Masyarakat

Adapun manfaat dari penelitian dapat diperoleh secara teoritis maupun praktis sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, terdapat dua manfaat teoritis yang akan diperoleh dari penelitian ini, diantaranya:

- a. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam kajian sosiologi hukum mengenai peranan bidang hubungan masyarakat Kepolisian Daerah Papua Barat dalam membangun persepsi positif di masyarakat ;
- b. Sumber informasi dan bahan bacaan agar masyarakat mengetahui tentang peranan bidang hubungan masyarakat

Kepolisian Daerah Papua Barat dalam membangun persepsi positif di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat secara teoritis, juga terdapat manfaat praktis yang akan diperoleh dari penelitian ini, yaitu;

- a. Sebagai informasi dan pengetahuan terhadap Faktor-faktor penyebab lahirnya persepsi negatif terhadap Kepolisian Daerah Papua Barat oleh masyarakat dalam perspektif sosiologi hukum;

Sebagai sumber bacaan, referensi, dan informasi bagi masyarakat tentang peranan bidang hubungan masyarakat Kepolisian Daerah Papua Barat dalam membangun persepsi positif di masyarakat.

D. Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini, beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian pada tesis ini. Adapun isu utama yang diteliti adalah tentang Peranan Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Barat dalam membangun persepsi positif di masyarakat. Dengan demikian, berbagai pustaka yang dibaca terutama berkaitan dengan pelaksanaan Peranan Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian dalam membangun persepsi positif di masyarakat secara umum dapat dibagi dalam beberapa perspektif diantaranya:

1. Penelitian dengan judul Strategi Komunikasi Humas Polda Kalteng Dalam Pembentukan Citra Positif Institusi Kepolisian Melalui Media Digital, Mentari Annisa Fitri, 2023.⁸ Penelitian yang membahas terkait peran penting institusi dalam menjalankan fungsinya dalam jalinan antara internal dan eksternal divisi humas yang wajib bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, diantaranya sebagai pihak pertama yang menyampaikan informasi kepada publik mengenai segala hal yang bersangkutan dengan institusi kepolisian, dan memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat diakses keseluruhan fasilitas layanan, dengan hal tersebut citra positif akan terjalin dan terpelihara dengan baik.
2. Penelitian dengan judul Peran Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Manajemen Komunikasi Publik, Medi Trilaksono Dwi Abadi, 2017.⁹ Penelitian tersebut mengkaji terkait aktifitas peran Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan untuk mengelola informasi terkait manajemen komunikasi publik.
3. Penelitian Peran Humas Kepolisian Resor Tangerang Selatan dalam Meningkatkan Citra Kepolisian, Barikatul Hikmah, Winda Dwi Astuti Zebua, Syifa Astasia Utari dan Winda Dwi Astuti Zebua, 2023.

⁸ Mentari Annisa Fitri, 2023, *Strategi Komunikasi Humas Polda Kalteng Dalam Pembentukan Citra Positif Institusi Kepolisian Melalui Media Digital*, Universitas Bina Sarana Informatika.

⁹ Medi Trilaksono Dwi Abadi, 2017, *Peran Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Manajemen Komunikasi Publik*, Channel, Vol. 5, No. 2, Oktober 2017, Hal. 143-154.

Penelitian yang menitikberatkan terkait pendapat publik yaitu masyarakat dan wartawan yang bermitra dengan Polres Tangerang Selatan mengenai peran yang telah dilakukan oleh humas dalam meningkatkan citra kepolisian.

Dari beberapa uraian penelitian diatas dan sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang terkait langsung memberikan deskripsi yang jelas terhadap peran humas kepolisian dalam membangun persepsi positif dari perspektif kajian sosiologi hukum. Untuk itu, penelitian ini penting dalam melihat sejauhmana peran Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Barat dalam membangun persepsi positif di masyarakat melalui kajian sosiologi hukum

E. Landasan Teori

1. Teori Sosiologi Hukum

a. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang kajian sosiologi. Sebagai bagian dari cabang sosiologi, sosiologi hukum tentu saja akan banyak memusatkan perhatiannya kepada ihwal sebagaimana terwujud sebagai bagian dari pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Berbeda dari kajian-kajian ilmu hukum (yang murni) yang disebut *yurisprudence*, sosiologi hukum tidaklah hendak membatasi kajian-kajiannya pada ihwal kandungan normatif peraturan perundang-undangan berikut sistematika dan doktrin-doktrin yang mendasarinya belaka. Dengan perkataan lain sosiologi hukum akan mempelajari dan memberikan ilmu hidup hukum

sebagaimana ada dan terwujudnya ditengah-tengah masyarakat, dan tidak akan puas kalau hanya mempelajari hukum sebagai aturan-aturan yang tertulis dalam keadaannya yang abstrak di dalam kitab undang-undang.

Sosiologi hukum adalah sebuah bagian dari yang disebut sosiologi jiwa manusia yang menelaah penuh sebuah realitas kehidupan sosial hukum yang dimulai dari sebuah hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah dalam sebuah kebiasaan kolektif yang efektif.¹⁰ Hukum di dalam kerangka sosiologi tidak mempunyai arti yang sama dengan apa yang ada dalam ilmu pengetahuan hukum. Sosiologi hukum terutama berminat pada pemberlakuan empirik atau faktual hukum. Sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual itu sendiri, melainkan pada kenyataan kemasyarakatan yang didalamnya hukum menjalankan peranan. Ada beberapa pendapat tentang pengertian sosiologi hukum menurut para ahli, antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Satjipto Raharjo, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum yang berdasarkan pada penerapan hukum dalam masyarakat.
- b) Donald Black, sosiologi hukum menurut adalah kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.
- c) David N. Schiff, sosiologi hukum merupakan studi dalam sosiologi yang membahas mengenai fenomena hukum secara spesifik yang

¹⁰ Yesmil Anwar, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta:Grasindo, Hal. 18

berhubungan dengan masalah legal relation, termasuk proses interaksi, abolisasi dan konstruksi sosial.

- d) Soetandyo Wignjosoebroto, sosiologi hukum merupakan kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada masalah hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.
- e) Otje Salman, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis.
- f) Satjipto Raharjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.
- g) Soerjono Soekanto, sosiologi hukum diartikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya.

Obyek sosiologi hukum pada tingkat pertama adalah kenyataan kemasyarakatan dan baru pada tingkat pertama adalah kenyataan kemasyarakatan dan baru tingkat kedua kaidah-kaidah hukum, yang dengan salah satu cara memainkan peranan dalam kenyataan kemasyarakatan itu. Sosiologi hukum sebagai “teori tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan”, hubungan itu dapat dipelajari dengan dua cara. Orang dapat mencoba menjelaskan kaidah-kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan, tetapi juga

dapat menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum.

Sosiologi Hukum bertujuan menjelaskan secara praktis bekerjanya sosiologi hukum. Kajian sosiologi hukum tidak hanya mengkaji hukum secara normatif, akan tetapi dikaitkan dengan gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa hukum lahir dari kontrak sosial, yakni kesepakatan yang dibuat oleh anggota masyarakat untuk mempertahankan nilai. Tiada hukum tanpa masyarakat. Karena hukum tercipta dan diciptakan oleh masyarakat untuk dijadikan pedoman bertingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sesamanya. Selain itu, tentunya untuk menjaga keutuhan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, karena masyarakat mempunyai ciri dan pengalaman yang berbeda-beda, hukum pun akan berbeda-beda pula dalam setiap masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang berbeda-beda.

Perkembangan dari masyarakat itu sendiri selanjutnya berkaitan dengan perubahan-perubahan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Adapun yang menjadi objek kajian sosiologi hukum adalah sebagai berikut:

- a) Interaksi sosial terkait dengan hukum. Hukum yang berlaku dalam masyarakat berfungsi untuk memperlancar syarat interaksi sosial. Apabila interaksi sosial berjalan dengan baik, maka masyarakat dapat hidup dengan damai dan tenang.

- b) Kelompok sosial dengan hukum. Pengertian kelompok sosial dalam hal ini adalah aktivitas yang terjadi antara dua orang atau lebih yang diatur oleh suatu sistem yang dinamakan hukum. Seperti adanya AD dan ART dalam suatu organisasi, maupun UU yang mengatur tentang berkehidupan negara.
- c) Kebudayaan. Kehadiran hukum merupakan bagian dari adanya unsur budaya. Kedua hal tersebut saling berkaitan untuk mengatur bagaimana masyarakat yang berkebudayaan dapat diatur dengan aturan-aturan yang mengatur jalannya kehidupan bermasyarakat.
- d) Lembaga sosial. Keberadaan lembaga sosial dalam masyarakat memiliki aturan-aturan untuk mengontrol interaksi dalam masyarakat.
- e) Stratifikasi sosial. Adapun pengertian stratifikasi sosial yang dimaksud adalah pasal-pasal yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa hukum tidak membeda-bedakan. Meskipun begitu, pada kenyataannya dalam masyarakat terdapat lapisan sosial.
- f) Kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan dan wewenang yang dimaksud adalah tugas yang sudah diatur dalam aturan berupa undang-undang dan tugas tersebut wajib dilaksanakan.
- g) Masalah sosial. Pengertian masalah sosial pada konteks ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan perilaku yang menyimpang terhadap keberadaan hukum

b. Karakteristik Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum dapat dilihat berdasarkan karakteristik yang khas diantaranya:

- a) Memberikan penjelasan atau pencerahan terhadap proses praktik hukum sehingga dengan pendekatan "*interpretative understanding*" para sosiolog hukum yang berusaha menggumuli sosial hukum dapat memaknai perkembangan dan efek dari tingkah laku sosial.¹¹
- b) Berusaha memberikan dekskripsi terhadap praktik-praktik hukum dalam masyarakat apakah sesuai atau berbeda bahkan bertentangan dengan hukum yang ada didalam kitab hukum atau hukum yang tak tertulis yang diyakini dan disosialisasikan dalam masyarakat.¹²
- c) Menjelaskan mengapa suatu hukum dipraktikkan sebagaimana yang ada dalam masyarakat. Apa sebab-sebabnya, faktor apa saja yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.
- d) Menganalisis kebenaran empiris (*empirical validity*) suatu peraturan perundang-undangan atau pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan keadaan masyarakat tertentu. Serta menilai bagaimana kenyataan hukum tersebut terjadi dalam masyarakat.
- e) Tidak melakukan penilaian terhadap hukum atau lebih fokus pada obyek yang membahas tentang isi hukum tersebut. Perilaku yang

¹¹ Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal.141

¹² Zulfatun Ni'mah, 2012, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Teras, Hal 23-24

menaati dan melanggar hukum mendapat kedudukan setara sebagai objek kajiannya, tidak menilai yang satu lebih baik dari pada yang lain. Perhatian utamanya adalah memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya sehingga tidak terjebak dalam penilaian normatif, misalnya hakim dianggap sebagai manusia paling bijaksana. Dengan kata lain, yang dinilai adalah produk hukumnya.¹³

Lebih lanjut, Pendekatan sosiolologis terhadap hukum juga berkaitan dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologi menurut Gerald Turke¹⁴ antara lain pada:

- a) Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial
- b) Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “*the social world*” mereka.
- c) Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum
- d) Tentang bagaimana hukum dibuat
- e) Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Lebih lanjut, pada pendekatan sosiologis menunjukkan bahwa undang-undang dapat dianalisis mengenai bagaimana undang-undang itu dalam kenyataannya dan bagaimana pengaruh berlakunya undang-undang sering tidak seperti yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

¹³ Zainuddin Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, Hal. 8

¹⁴ Achmad Ali, Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, Hal. 25-26.

Sehingga terkadang terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan hukum dan tujuan yang semula diinginkan oleh pembuat undang-undang yang dalam sosiologi hukum disebut dengan *goal displacement* (*Pembelokan tujuan*) dan *goal substitution* (penggantian tujuan).

Pendekatan sosiologi hukum juga berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang berakar dengan mengkomparatifkan studi hukum dan masyarakat. Suatu pendekatan komparatif membuka kemungkinan digunakan metode yang bermacam-macam yang mencakup studi statistik tentang data kuantitatif, analisis kuantitatif dan metode historis. Pendekatan sosiologi hukum menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat dibawah kondisi yang berbeda-beda.

2. Teori Efektivitas Hukum

Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan tertentu. Efektivitas diterjemahkan sebagai ukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, fungsi hukum adalah sebagai *a tool of social control* yaitu upaya dalam mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat dengan tujuan agar tercipta suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu, fungsi hukum juga sebagai *a tool of social engineering* dimana hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern.

Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Efektivitas hukum juga dapat diartikan sebagai keberhasilan penggunaan hukum baik melalui penerapan hukum dan/atau penegakan hukum oleh aparat penyelenggara pemerintahan. Menurut Soerjono Soekanto derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Tingkat kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya hukum, dan berfungsinya hukum merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu, berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁵ Kemudian Lawrence M. Friedman (dikutip oleh Achmad Ali)¹⁶, menyebutkan efektivitas hukum akan terwujud apabila sistem hukum (legal system) yang terdiri atas unsur: struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum masyarakat bekerja saling mendukung dalam pelaksanaannya.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2013. *"Kapita Selekta Hukum Pidana"*, Bandung: Citra Aditya, Hal. 67.

¹⁶ Achmad Ali. 2002. *"Menguak Tabir Hukum"*, Bogor: Ghalia Indonesia, Hal. 33

- a. Struktur hukum dimaknai sebagai keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakup pengadilan dan para hakimnya dan lain-lain;
- b. Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis; dan
- c. Budaya hukum merupakan opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Pelaksanaan ketiga unsur diatas saling terkait erat dengan pengetahuan, kesadaran dan ketaatan hukum serta budaya hukum setiap individu. Sehingga, seringkali dalam kenyataannya, kesadaran hukum dan ketaatan hukum dicampur adukkan, padahal keduanya berbeda meskipun memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keduanya sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat. Efektivitas penerapan hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Selanjutnya Soerjono Soekanto,¹⁷ menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a) Faktor Hukum

¹⁷ Soejono Soekanto. 2011. "*Pokok-pokok Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum*". Jakarta: Cetakan XIV. PT Raja Grafindo Persada. Hal 26

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret terwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, sebaiknya keadilan menjadi prioritas utama. Hal ini dikarenakan hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya bersifat subjektif atau sangat bergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif masing-masing orang.

b) Faktor Penegak Hukum

Dalam menjalankan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memberikan peranan penting. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, berarti hal ini menandakan terdapat masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegak hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Berdasarkan konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum

diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Akan tetapi dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Seorang penegak hukum sama halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian, tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict and conflict of roles*)¹⁸. Jika dalam kenyataannya terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan yang aktual.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana yang lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum

¹⁸ *Op. Cit.* Hal. 35

menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Namun penulis dapat berpendapat bahwa faktor ini tidaklah menjadi faktor yang domain untuk segera diperbaiki ketika ingin terwujudnya suatu efektivitas hukum.

d) Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi suatu faktor yang cukup memengaruhi juga di dalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum atau tidak paham hukum, maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Selain itu perlu ada pemerataan mengenai peraturan-peraturan keseluruhan lapisan masyarakat, selama ini terkendala faktor komunikasi maupun jarak. Banyak daerah terpencil yang kurang mengetahui akan hukum positif negara ini, sehingga sosialisasi dan penyuluhan hukum di daerah terpencil sangat dibutuhkan, berbeda dengan kondisi daerah perkotaan yang mampu selalu meng-*update* perkembangan hukum dan isu-isu strategis yang aktual.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kelima faktor di atas saling berkaitan erat, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidak terdapat faktor yang dominan atau berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektivitas hukum. Jika terdapat sistematika dalam kelima faktor ini, maka akan menjadi lebih baik sehingga hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektivitas dalam hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya? kemudian pertanyaan berikutnya bagaimana penegak hukumnya?, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang?, serta bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun?.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena menjadi hal pokok penegak hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut, faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya (*core*). Hal ini disebabkan oleh undang-undangnya disusun oleh penegakan hukum,

penerapannya pun dilaksanakan oleh penegakan hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat.

Selanjutnya untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu hukum dalam kehidupan masyarakat menurut Ronny Hanitijo Soemitro¹⁹ menyebutkan:

- a) Mudah atau tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum ditangkap atau dipahami;
- b) Luas-tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan;
- c) Efisien dan efektif-tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan warga masyarakat yang harus berpartisipasi dalam memobilisasi hukum;
- d) Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi dan dimasuki warga masyarakat serta efektif untuk menyelesaikan sengketa itu;
- e) Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan anggota-anggota masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum memang memiliki daya kemampuan yang efektif.

Kemudian, untuk mengupayakan hukum atau aturan/ketentuan dapat bekerja dan berfungsi secara efektif dibutuhkan langkah sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982. *Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung. Alumni. Hal. 27

²⁰ Sutjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Hal. 70

- a) Adanya pejabat/aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut.
- b) Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum.
- c) Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan.
- d) Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum, namun yang menjadi faktor inti/utama bagi bekerjanya hukum adalah manusia, karena hukum diciptakan dan dilaksanakan manusia.

Namun demikian, dalam hal melihat sejauhmana efektivitas sebuah aturan atau perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:²¹

- a) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.

Dengan demikian, terhadap bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk

²¹ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 378

kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam Masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.²²

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak, dilakukan secara terukur keluasan dan kedalamannya. Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tetapi juga kehendak.

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk

²² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 53

memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.²³

F. Kerangka Pikir

Peran Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Barat dalam membangun citra positif atau persepsi positif di masyarakat sangat diperlukan dalam membantu menciptakan suasana kondusif. Hal ini mengingat tingkat kepercayaan publik juga ikut mempengaruhi kinerja penegak hukum khususnya kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Disamping itu, bidang hubungan masyarakat sangat diperlukan dalam berkomunikasi dan memberikan informasi kepada publik. Untuk itu penelitian ini akan menjelaskan dan menguraikan suatu permasalahan hukum terkait peran bidang hukum masyarakat dari perspektif kajian sosiologi hukum.

Adapun dalam penelitian ini ditetapkan 2 (dua) variabel yang akan diteliti atau dianalisis sebagai variabel bebas/berpegaruh (*independent variabel*) dan variabel terikat/terpengaruh (*dependent variabel*) serta dijelaskan secara rinci melalui indikator-indikator variabel turunannya.


Variabel bebas pertama yaitu pengaruh penegak hukum, kultur hukum dan sarana dan prasarana terhadap faktor penyebab munculnya persepsi negatif masyarakat terhadap Kepolisian Daerah Papua Barat. diantaranya;

²³ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refeleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, Hal. 64

Faktor Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.

Variabel bebas kedua menyangkut strategi yang akan dilakukan dalam membangun persepsi positif dengan indikator norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, konsep yang dapat dilakukan oleh institusi dalam masyarakat sebagai organisasi serta perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Disamping itu, penulis juga menentukan variabel terikat/terpengaruh yakni, Terciptanya persepsi positif Kepolisian Daerah Papua Barat di Masyarakat melalui peran Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Barat.

BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Definisi Operasional

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya
- b. Hubungan Masyarakat adalah proses antara interaksi sosial yang di dalam masyarakat yang dibangun dengan tujuan menghubungkan masyarakat dengan suatu organisasi sosial
- c. Penegak Hukum merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum yang dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme
- d. Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian beserta para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- e. Substansi Hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
- f. Kultur Hukum adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.
- g. Faktor Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya

terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret terwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, sebaiknya keadilan menjadi prioritas utama.

- h. Faktor Penegak Hukum adalah hal terpenting dalam menjalankan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memberikan peranan penting. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, berarti hal ini menandakan terdapat masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegak hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
- i. Faktor Sarana dan Fasilitas adalah faktor yang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
- j. Faktor Masyarakat adalah salah satu faktor yang cukup memengaruhi juga di dalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum atau tidak paham hukum, maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.

k. Faktor Kebudayaan adalah salah satu faktor yang cukup memengaruhi dengan mempertimbangkan suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan normatif empiris dengan pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan ini digunakan untuk melihat dan menganalisis perkembangan hukum di masyarakat.²⁴ Penelitian Hukum Normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini mengingat obyek penelitian yang terkait dengan tugas dan peran Bidang Hubungan Masyarakat pada Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data Primer

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafinod Persada, Hal. 13

Bahan atau data primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas.²⁵ Data primer dalam hal ini diperoleh dari aturan dan peraturan perundang-undangan terkait, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Data Sekunder

Bahan atau data sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

Sumber data penelitian ini didapatkan melalui, Informan dari Instansi terkait dalam hal ini Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Barat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode, baik metode penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Untuk data sekunder diperoleh dari penelitian lapangan (Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Barat) melalui wawancara (*interview*).

E. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis data deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul melalui wawancara dan analisis teori yang dipakai. Tujuan dari deskriptif kualitatif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁵

²⁵ Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta:PT. Ghalia Indonesia, Hlm. 16.